

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANo. 233 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 11 September 1952 No. M.25-24-36/T.1-48;
- Menimbang : bahwa menurut daftar djabatan yang terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Agustus 1951 No. 12785/51, bekas Menteri Prof. Mr. Dr. Supomo mempunyai masa djabatan 12 bulan sebagai Menteri Kehakiman;
- bahwa yang berkepentingan berhak menerima tundjangan sebesar 12% x Rp. 1500.- = Rp. 180.- sebulan;
- bahwa berhubung dengan itu surat Keputusan kami tanggal 2 Nopember 1951 No. 217, tentang penetapan tundjangan kepada bekas Menteri tersebut sedjumlah Rp. 156.- sebulan, perlu diubah;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 33 tahun 1951);
Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 15 tahun 1950);
- b. surat Keputusan kami tanggal 2 Nopember 1951 No. 217 tahun 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Dengan mentjabut surat Keputusan kami tanggal 2 Nopember 1951 No. 217 tahun 1951, memberi tundjangan kepada bekas Menteri

PROF. MR. DR. SUPOMO

tersebut, sebesar Rp. 180.- (seratus delapan puluh rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Oktober 1950,

dengan ketentuan :

bahwa tundjangan ini harus diperatungkan dengan tundjangan yang telah dibajarkan atas surat Keputusan kami tanggal 2 Nopember 1951 No. 217 tahun 1951 tersebut;

dengan tjabatatan :

1. bahwa pembajaran tundjangan ini akan dihentikan, apabila yang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, jika ternyata penetapan ini tidak benar.

SALINAN

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Jogjakarta,
6. Sekretariat Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri di Djakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 1 Oktober 1952.


WAKIL, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt. MOHAMMAD HATTA.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

ttt. SOEROSO.

Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS I PRESIDEN,


Mr. R. T. NOKO.